



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PENUNJUKAN LOKASI SEBAGAI TEMPAT BERJUALAN BAGI
PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika, kebersihan, serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima dalam kawasan sebagai lokasi usaha;
 - b. bahwa dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah dibangun kawasan untuk berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penunjukan Lokasi Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kewilayahan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

SP
A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENUNJUKAN LOKASI SEBAGAI TEMPAT BERJUALAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi berjualan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9. Surat Ijin Berjualan PKL, yang selanjutnya disebut SIB PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penataan dan penunjukan lokasi PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III PENATAAN PKL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. penetapan lokasi PKL; dan
- c. pemindahan PKL.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dibantu oleh Paguyuban PKL dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan penunjukan lokasi PKL.

Pasal 6

Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:

- a. Kawasan Kya-Kya Mayong yang berlokasi di Jalan Wirasaba Purbalingga.
- b. Kawasan Curgecang Kuliner Center yang berlokasi di Kelurahan Kurbalingga Kidul.
- c. Kawasan Purbalingga Food Center yang berlokasi di Kelurahan Purbalingga Kidul

Pasal 7

- (1) Kawasan Kya-Kya Mayong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah lokasi berjualan bagi PKL yang telah tergabung dalam Paguyuban PKL dan telah memiliki SIB PKL, dengan waktu berjualan dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Kawasan Curgecang Kuliner Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah lokasi berjualan bagi PKL yang telah tergabung dalam Paguyuban PKL dan telah memiliki SIB PKL, dengan waktu berjualan diatur oleh paguyuban PKL.
- (3) Kawasan Purbalingga Food Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah lokasi berjualan bagi PKL yang sebelumnya berjualan di kawasan lingkaran dalam, lingkaran luar, dan di tengah alun-alun Purbalingga, Jalan Kapten Pierre Tendean, serta Kawasan GOR Goentoe Darjono, dengan waktu berjualan diatur oleh Paguyuban PKL.

Pasal 8

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah PKL yang telah terdaftar sebagai anggota Paguyuban PKL dan aktif berjualan (tidak mengalihkan/menyewakan tempat berjualan), yang data-datanya telah diverifikasi oleh Tim dari Dinas bersama dengan Ketua Paguyuban PKL yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dengan pemindahan dan penempatan PKL ke kawasan Purbalingga Food Center, maka Kawasan Alun-Alun Purbalingga meliputi lingkaran dalam, lingkaran luar, dan ditengah alun-alun Purbalingga, Jalan Kapten Pierre Tendean, dan halaman GOR Goentoe Darjono menjadi kawasan bebas PKL.

Pasal 9

PKL yang menempati lokasi tidak sesuai peruntukannya sebagaimana disebutkan Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c akan dilakukan pembinaan dan apabila diperlukan akan dilakukan penertiban oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perundang-undangan Daerah.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 10

- (1) PKL yang berjualan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c harus mendapat izin dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Permohonan izin berjualan bagi PKL sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan dilampiri:
 - a. formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Surat pernyataan di atas materai yang memuat kesanggupan mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku.

dy
L

- (3) Kepala Dinas memberikan izin setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- (4) Izin berjualan di lokasi tempat berjualan bagi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila masa berlaku kartu izin telah habis, PKL wajib untuk memperpanjang izin.
- (6) Apabila pemegang izin tidak akan memperpanjang izin, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas, dan setelah tanggal berlakunya izin habis harus mengosongkan tempat penjualannya.
- (7) Izin berjualan dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar ketentuan dan atas pencabutan izin tersebut PKL tidak berhak menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Izin tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku izin telah habis;
 - b. atas permohonan pemegang izin;
 - c. pemegang izin meninggal dunia;
 - d. pemegang izin tidak berjualan selama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
 - e. dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 11

PKL mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan oleh koperasi PKL atau perorangan dengan lembaga keuangan; dan
- f. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PKL mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. mengelola semua timbulan sampah yang dihasilkan baik organik maupun anorganik;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada Pejabat yang ditunjuk atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai SIB PKL yang dimiliki.

Pasal 13

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan SIB PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Dinas;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan; dan
- j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan SIB PKL.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, PKL belum melaksanakan ketentuan dalam teguran tertulis, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencabut SIB PKL.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2002 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 Seri D Nomor 25) tentang Penunjukan Lokasi Tempat Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

14
A

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,



[Handwritten Signature]
DYAH HAYUNING PRATIWI *[Initials]*

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten Signature]
WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 94